GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 dan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, diperlukan perubahan Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2026 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Konsultasi Permohonan Fasilitasi Konsultasi yang meliputi permasalahan penyelesaian pembahasan dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk salah satunya pengawalan kebijakan dan regulasi perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh guna menjamin kesinambungan fiskal, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, penerapan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelesaian aset wakaf Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh terkait pengelolaan tanah Blang Padang, Penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran kewajiban Pemerintah Aceh terkait utang Jaminan Kesehatan Aceh, penambahan alokasi anggaran penunjang dalam rangka mendukung percepatan realisasi penyesuaian TKD sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dan Penambahan alokasi anggaran belanja wajib mengikat, antara lain pendanaan untuk kekurangan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – Paruh Waktu;

c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemenuhan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. bahwa .../-2-

d. bahwa untuk menindaklanjuti rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperlukan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan inventarisasi, rekonsiliasi dan penertiban Barang Milik Aceh guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang .../-3-

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan .../-4-

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
22. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 149);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal .../-5-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Aceh tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp11.050.609.607.655,00 (sebelas triliun lima puluh miliar enam ratus sembilan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli Aceh;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.192.294.021.115,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Aceh;

b. retribusi Aceh;

c. hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.

(3) Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.907.776.848,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.876.304.162,00 (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat ribu seratus enam puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal .../-6-

Pasal 6

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.856.219.186.540,00 (tujuh triliun delapan ratus lima puluh enam milyar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur;
b. dana bagi hasil (DBH);
c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.076.166.626.000,00 (empat triliun tujuh puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp297.082.702.540,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus empat puluh rupiah).

(4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.392.023.731.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.090.946.127.000,00 (satu triliun sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp11.601.522.270.580,00 (sebelas triliun enam ratus satu milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp8.641.461.753.297,68 (delapan triliun enam ratus empat puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja .../-7-

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.842.118.070.250,57 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua milyar seratus delapan belas juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh koma lima puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.305.968.227.351,11 (empat triliun tiga ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma sebelas rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.365.600.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp469.009.855.696,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), sampai dengan ayat (6) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.305.968.227.351,11 (empat triliun tiga ratus lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu koma sebelas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOSP; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja .../-8-

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.386.882.866.192,47 (satu triliun tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp960.149.123.388,53 (sembilan ratus enam puluh milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp199.955.993.565,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.007.515.770,11 (dua ratus sebelas milyar tujuh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sebelas rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp591.416.893.857,00 (lima ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp212.486.157.991,00 (dua ratus dua belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp744.069.676.587,00 (tujuh ratus empat puluh empat miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.365.600.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja subsidi kepada BUMN; dan

b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

(2) Belanja .../-9-

(2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.115.500.000,00 (empat belas miliar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.250.100.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3), sampai dengan ayat (5) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.159.975.503.483,65 (satu triliun seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;

c. belanja modal gedung dan bangunan;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.246.111.616,00 (empat milyar dua ratus empat puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus enam belas rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.410.537.715,90 (empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas koma sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.790.499.429,30 (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp446.493.862.251,45 (empat ratus empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh lima rupiah).

(6) Belanja .../-10-

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.876.667.771,00 (seratus tiga puluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp157.824.700,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp75.317.546.676,00 (tujuh puluh lima milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.724.767.467.122,67 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh ribu koma enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp696.305.565.620,67 (enam ratus sembilan puluh enan miliar tiga ratus lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh koma enam puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.028.461.901.502,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua rupiah).

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp550.912.662.925,00 (Lima ratus lima puluh milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26 .../-11-

Pasal 26

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp2.007.475.966.318,00 (dua triliun tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Vb, dan Lampiran VII dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2026 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Vb, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 November 2026
21 Jumadil Awal 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 November 2026
21 Jumadil Awal 1448

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. AMRIZAL, SH, LL.M

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 22